

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 9 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENGADAAN TANAH SERASAN SEKANTENAN DI DESA
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan, maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Pematurnan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasannya;
- b. bahwa Desa-desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sampai saat ini pada umumnya belum mampu untuk membiayai kebutuhan rutin maupun kebutuhan pembangunan desanya, oleh karena itu perlu diberikan petunjuk dan bimbingan pada Pemerintah Desa untuk mengadakan Tanah Kas Desa yang disebut sebagai Tanah Serasan Sekantenan dimasing-masing desa sebagai salah satu sumber pendapatan tetap dan rutin desa;
- c. bahwa petunjuk pengadaan Tanah Serasan Sekantenan dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan pengawasan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1983 jo Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pungutan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENGADAAN TANAH SERASAN SEKANTENAN DI DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) adalah Anggaran Penerimaan dan Anggaran Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) masing-masing Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Tanah Serasan Sekantenan adalah Tanah kas desa yang merupakan kekayaan desa dalam setiap desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas untuk memperoleh hasil atau manfaat dari tanah tersebut sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- i. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari kelompok warga desa dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
- j. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan membudaya serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sulkarela antara warga desa dengan Pemerintah Desa.

BAB II KEWAJIBAN MENGADAKAN TANAH SERASAN SEKEANTENAN

Pasal 2

- (1) Setiap Desa wajib mengadakan tanah kas desa yang selanjutnya sebagai "Tanah Serasan Sekantenan".
- (2) Luas Tanah Serasan Sekantenan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah untuk desa yang berpenduduk 2.500 jiwa ketas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar dan dibagi desa yang berpenduduk kurang dari 2.500 jiwa minimal 5 (lima) hektar .

Pasal 3

Peruntukan Tanah Serasan Sekantenan dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dipergunakan untuk persawahan atau perkebunan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat atau untuk usaha-usaha lainnya yang dapat menjadi sumber pendapatan desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Bagi Desa yang karena keadaan tanah atau kondisi alamnya tidak memungkinkan penyediaan lahan yang luasnya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat mengadakan usaha-usaha lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya.

Pasal 5

Tanah Serasan Sekantenan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan desa dan harus didaftarkan kedalam buku kekayaan/inventaris desa yang bersangkutan.

BAB III TATA CARA PENGADAAN/PEMBUKUAN TANAH SERASAN SEKANTENAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Tanah Serasan Sekantenan yaitu dengan cara menerima dari pihak lain, perorangan maupun dari pihak pemerintah, pembelian melalui keuangan kas desa, swadaya masyarakat, tanah yang dianggap terlantar yang tidak jelas pemilikinya, yang telah mendapat persetujuan dari lembaga musyawarah desa yang bersangkutan dan dituangkan dalam Keputusan Desa.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dilaksanakan setelah dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Desa yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Semua harta kekayaan desa yang berupa tanah serasan sekantenan dan usaha-usaha lainnya dan atau sejenis, dilarang untuk dijual belikan/ ditukar/dipindah tangankan atau digadaikan sebelum mendapat Izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 19 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 26 - 2 - 1992
Nomor : 134/SK/IV/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 8 pada tanggal 30 - 3 - 1992
Seri : D Nomor : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.
NIP. 440001261.